



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara, serta untuk lebih meningkatkan kinerja, perlu melakukan perubahan unit pelaksana teknis berupa peningkatan organisasi dari semula Balai Sertifikasi Elektronik menjadi Balai Besar Sertifikasi Elektronik;
 - b. bahwa perubahan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
2. Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Besar Sertifikasi Elektronik merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Balai Besar Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (3) Balai Besar Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik;
- b. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik;
- c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;

- d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik;
- e. pelaksanaan pengelolaan kunci asimetrik;
- f. pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
- g. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
- h. pelaksanaan penjaminan keamanan informasi;
- i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Besar Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Tata Kelola;
 - c. Bidang Operasional Pelayanan;
 - d. Bidang Teknologi Informasi;
 - e. Bidang Keamanan Informasi; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 9

Bidang Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penilaian kepatuhan dan keamanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyelarasan, dan peninjauan dokumen kebijakan tata kelola sertifikasi elektronik;
- b. perumusan pedoman teknis sertifikasi elektronik;
- c. peninjauan dan pengendalian penerapan standar dan prosedur;
- d. pelaksanaan standarisasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- e. pengawasan penerapan standar dan sistem pengelolaan sertifikasi elektronik;
- f. pelaksanaan manajemen risiko sertifikasi elektronik; dan
- g. pelaksanaan manajemen insiden sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 11

Bidang Tata Kelola terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

Bidang Operasional Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Operasional Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sertifikat elektronik;
- b. identifikasi kebutuhan pengguna;
- c. pelaksanaan manajemen layanan pengguna;
- d. pengembangan layanan sertifikasi elektronik;
- e. pelaksanaan layanan pemeriksaan, perubahan dan penghapusan data pengguna; dan
- f. penyelesaian permasalahan gangguan layanan sertifikasi elektronik.

Pasal 14

Bidang Operasional Pelayanan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 15

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, pengelolaan kunci asimetrik, pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik, serta pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sertifikasi elektronik;
- b. pengelolaan, peninjauan, pemeliharaan, serta pengamanan fasilitas dan peralatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- c. pengelolaan kapasitas dan pembaruan infrastruktur teknologi informasi;
- d. pengelolaan infrastruktur kunci publik;
- e. penjaminan ketersediaan sistem sertifikasi elektronik;
- f. pembangunan dan pengembangan sistem sertifikasi elektronik; dan
- g. pengelolaan dukungan teknologi informasi internal Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

Pasal 17

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 18

Bidang Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penjaminan keamanan informasi sertifikasi elektronik.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan konfigurasi pada perangkat keamanan;
- b. pengelolaan kerentanan sertifikasi elektronik;
- c. penerapan pengendalian keamanan informasi sistem sertifikasi elektronik;
- d. pengendalian keamanan perangkat pendukung operasional layanan sertifikasi elektronik; dan
- e. penanganan insiden keamanan informasi sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 20

Bidang Keamanan Informasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Jabatan Fungsional dapat ditetapkan di lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

Pasal 25

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Sertifikasi Elektronik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Balai Besar Sertifikasi Elektronik harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga lain yang terkait.

Pasal 28

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Sertifikasi Elektronik harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB VII
LOKASI

Pasal 33

Balai Besar Sertifikasi Elektronik berlokasi di Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 34

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Sertifikasi Elektronik berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2024



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
SERTIFIKASI ELEKTRONIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN